ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 DIKATKAN DENGAN PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(Studi Kasus Polda Sumatura Utara)

SKRIPSI

Diajuhan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perketiahan Untuk Membapatkan Gelar Sarjana Hutum

OLEH

JUNIUNGAN HARAHAP

NIM: 64 849 0092 BIDANG HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA M E D A N 2 0 0 8

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

L PENAN:

NAMA

NHM BIDANG

JUDUA BKRIPSI

JUNJUNGAN HARAHAP

04 840 0092

REPROMISAN

ASPEX HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN MENARUT LIPEDANG NO. 10 TAHUN 1998 DIKATKAN DENGAN PASAL

1998 DIKATIKAN DENGAN PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Poldu

Sundan Utara)

IL DOSEN FEDGREFFIG SKROPSI:

1. NAMA

JABATAN

TANGGAL PERSETUJUAN

BUHATRIZAL, SH, MH. DOSEN PEMBINGI

TANDA TANGAN

2. NAMA

JABATAN

TANGGAL PERSETLUAN

TANDA TANGAN

ELVI ZAHARA LUERS, SH, M. HUM

DOSEN PEMBIMBING H

HE PANTRA WIAN MEJA HUALI

1. KETUA

SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.

2 SEXPETARIS

DARMA SEMESTING SH ...

J. PENGUAI

SUHA TRIZAL, SH, MH ...

4. PEGUI

ELVI ZAHARA LBS, SH, M, HUM

DEETLIND OLEH:

KETUA BIDANG PIDANA FAK, HUKUM - UMA

(ELV) ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

DEKAN FAK. HUKUM - UMA

(SYAFARUDDIN, SH,M.HUM.)

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 DIKAITKAN DENGAN PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Polda Sumbtera Utara)

O L E H JUNJUNGAN HARAHAP NIM : 04 840 0092 BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini edalah tentang kejahatan perbankan yang dianalisir dan dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan yang diperberat sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana. Pembahasan tersebut akan mengambil studi pada Polda Sumatera Utara.

Sedangkao permasalahan yang disjukan adalah apakah yang menjadi modus operandi tindak pidana penggelapan Pasal 374 KUHP dalam operasional Perbankan serta Apakah yang menjadi kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana perbankan dikaitkan dengan tindak pidana Pasal 374 KUHP.

Untuk membahas permasalahan tersebut diajukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polda Sumut.

Dari hasil penelitian maka diketahui modus operandi yang biasa dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan atau penggelapan, penyalahgunaan dalam hubungannya dengan perhankan seperti penyalahgungan dana BLBI, melakukan kejahatan dalam bemuk korporasi, dan juga modus operandi tindak pidana korupsi dalam bidang illegal logging, Modus operandi tindak pidana penggelapan lainnya adalah pertuatan suap-menyuan yang merupakan perbuatan disebahkan jaharannya. Upaya yang dilakukan pemerupah dalam rangka pemberantasan tindak pidana penggelapan di bidang perbankan adalah menempatkan undang-undang ban sebagai landasan formal bagi penegakan pemberantasan tindakan pidana korupsi, juga dengan membentuk beberapa lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan juga melakukan kerjasama dengan beberapa LSM yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi. Selain juga pemenatah mengupayakan efektifnya undang-undang pencucian uang dalam hal mengakomudasi larinya uang hasil korupsi dalam sektor perbankan melalui prinsip mengenal oasahah

Menyadari ancaman tindak pidana penggelapan dan kompsi sebagai kejaharan serius yang dapat mengganggu stabilitas sistem kerampan dan sistem perekonomian serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya pencepahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah konseptual, sporadis, dan menyentuh, baik itu melalui kerjasama yang baik antara penyidik kepolisian dengan pihak kejaksaan dan juga pengadilan agar proses pemeriksaan perkara kompsi dapat segera diselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuban Yang Maha Esa yang telah mengkanmiakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhimya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN
1998 DIKAITKAN DENGAN PASAL 374 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pokia Sumatera Utara)".

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenubi persyaratan dalam meneapai gelar Sarjana Hokum di Fakultas Hukum Universitas Medao Area Bidang Hukum Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menguzapkan terima-kasib yang sebesar-besarnya kepada:

- Ayahanda H. Asman Harahap dan Ibunda Hj. Maimunah, serta Ibu Mertua Aminah, kasih sayang mereka adalah suatu hal yang sangat mendasar bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Demikian juga buat orang-orang tersayang yaitu Isteri Tercinta Hamidah, anak-anakku Anggara Zubri Harahap, dan Muhammad Badawi Harahap serta keporakan Ade Riani dan sahabat terdekat Genia Susilawati. yang telah banyak memberikan dorongan Monil kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga ALLAH SWT membalasnya dan mudah mudahan UNIVERSITAS MEDAN AREA

kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan peda Fakultas Hukum

Universitas Medan Area,

- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen

Pembimbing II penulis,

- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

Bapak Kombes Pol. Drs. Wawan Irawan selaku Dir Reskrim Polda Sumut,

Barak AKBP Drs. Darmawan Sutawijaya, SE,MH, selaku Wadir Reskrim

Polda Sumut, Bapak AKBP Yustan Alpiani, Sik, selaku Kasat I Pidum, Bapak

Kompol Eddy M. Nasution, SH, MH, selaku Waka Polres Madina dan Bapak

AKP Edison Sitepu, SH, M. Hum selaku Kanit IV Harda. dimana pihak -

pihak tersebut diatas telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan

Pendidikan S! ini khususnya dalam Penulisan Shripsi ini dan untuk itu

penulis mengucapkan terima kasib yang sebesar besarnya

Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

Ocraikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita

semua.

Medan. Mei 2008

Penulis

JUNJUNGAN HARAHAP NIM: 04 840 0092

DAFTAR ISI

	Haiaman
KATA PE	ENGANTARi
DAFTAR	ISIiii
BAB 1	PENDAHULUAN
	A. Pengertian dan Penegasan Judul
	B. Alasan Pemilihan Judul 4
	C. Permasalahan 5
	D. Hipotesa6
	E. Tujuan Perulisan 6
	F. Metode Pengumpulan Data
	G. Sistematika Penulisan7
вав п.	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
	PERBANKAN
	A. Pengertian Tindak Pidana
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana
	C. Pengertian Perbankan 14
	D. Beotuk-Bentuk Tindak Pidana Perbankan
BAB III.	TENJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
	PENGGELAPAN
	A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan
	B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelspan
	C. Penggelapan Dalam Kegiatan Perbankan

	D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	
	Penggelapan di Bidang Perbankan3	4
BAB IV.	TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM	
	KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN PERBANKAN3	9
	A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan3	9
	B. Modus Operardi Tindak Pidana Penggelapan Pasal 374	
	Dalam Operasional Perbankan	4
	C. Kendala-Kendala Yang Timbul dalam Penyidikan	
	Tindak Pidana Perbankan 5	3
	D. Usaha-Usaha Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana	
	Perbankan dan Penggelapan Dalam Jabatan	5
	E. Kasus dan Tanggapan Kasus 6	1
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN7	0
	A. Kesimpulan7	0
	B. Saran7	1
DAFTAR	PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

Bank memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat dan negara. Peranamya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyaturkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Pendapatan bank yang dipetoleh dari pemberian kredit disebut dengan bunga kredit (interest income). Aktivitas pemberian kredit bank-bank boleh dikatakan merupakan sumber pendapatan terpenting dari Bank. Akan tetapi, jika diamati lebih jauh, fungsi bank di luar negeri sudah mulai berkembang, dimana andalan utama bagi pendapatannya tidak semata-mata lagi dari intetrest income, melainkan juga dalam berupa fee based income atau disebut dengan non interest income (kegiatan lain di luar bunga bank).

Melihat sifat ekonomi dari bank tersebut, maka nyata sekali bahwa bank memiliki strategi penting bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Bank menjadi pilar ekonomi perdagangan, tetapi sekaligus juga sebagai jantung bagi kehidupan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena, sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik, bila mengandalkan bank sebagai lembaga keuangan yang orangatur sistem urat nadi dalam tuboh ekonomi itu sendiri. Oleh karenanya, semua negara di dunia di dalam memajukan perekonomiannya senamiasa memelihara perbankannya dengan baik, menyehatkan fungsi dan peranannya secara sungguh-sungguh dan menjaga agar jangan sampai timbul penyakit yang merupakan pangkal tolak cusaknya ekonomi suatu negara.

Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa dunia perbankan lebih khasus di oegara ini tidak luput dari permasalahan. Yang disebut permasalahan ialah perbuatan perbuatan degalisasi di tubuh bank itu dan itulah yang disebut dengan bejahatan perbankan, sehingga bank itu menjadi terganggu fungsi dan peranannya. Masalahnya pelaku kejahatan itu dikategorikan, selain berasal dari dalam lingkungan perbankan itu sendiri, juga berasal dari luat perbankan.

Salah satu bentuk kejahatan perbankan itu sendiri adalah dalam bentuk penggelapan diperberat. Penggelapan diperberat diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana yang berbunyi "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun".

Penggelapan diperberat dalam kaitannya dengan kejahatan perbankan adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau pekerja perbankan itu menerbitkan itu sendiri. Misalnya pejabat perbankan atau pekerja perbankan itu menerbitkan No. rekening palsu bagi nasabahnya, sehingga setoran tabungan dari nasabah tersebut tidak dimasukkan ite kas bank tetapi masuk ke kantong pejabat atau pekerja perbankan tersebut. Tindakan penggelapan diperberat ini tidaklah dapat dilakukan seorang pelaku tindak pidana apabila ia tidak termasuk dalam golongan yang memiliki bewenangan mengelola suatu bidang pekerjaan tertentu dan dalam instansi tertentu.

Selain merugikan pihak bank, maka kejahatan perbankan yang ditelaah dari isi Pasal 374 KUHPidana juga merupakan nasabah perbankan itu sendiri,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, Kejahatan Terhodop Harta Benda, Bayumedia, Jakarta, 2003.
- Vinas Pendidikan Nasional, Komus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Evi Hartanti, Tindak Pidanu Korupsi, Sinar Grafika, Jaharta, 2005.
- 3. Soediadjad Djiwandono, Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakara, 2001.
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbantan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, Seri Pemeraman Keadilan,
- Memohami Dasar-Dasar Hukum Pickua Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Masyarakan Transparansi Indonesia, http://www.transparansi.ot.id, Diakses tanggal 22 Pebruari 2007.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbunkan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- R. Soesilo, Kitab Unadong-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnyo Lenghap Pasal Demi Pasol, Politeia, Bogor.
- R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Zamhari Abiditi, Pengertian dan Asas Huhum Pidana, Ghalia Indonesia, Jaharta, 1986.

Zulkarnain Sitompul, "Pembatasan Kepemilikan Bank: Gagasan umtuk Memperkuat Sistem Perbankan", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 – No.6, 2003.

